



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**T E N T A N G
PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan di atas lahan yang telah dibebani dengan hak atas tanah perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peran dan fungsi hutan rakyat secara berdayaguna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil Masyarakat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang, Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang, Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang, Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang, Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang, Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4696) ;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut – II/2006 tentang Perubahan peraturan Menteri kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut – II/2007 tentang Perubahan peraturan Menteri kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2006 tentang Penetapan jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal –Usul (SKAU).
22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.0.7.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 1994, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak kepemilikan atas tanah yang disebut juga dengan hutan rakyat;
8. Kayu pada Hutan Rakyat adalah Kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh pada hutan rakyat, baik yang tumbuh secara alami maupun dengan cara budidaya;
9. Hasil hutan rakyat adalah segala benda-benda hayati dan non hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar beserta turunannya serta jasa yang dihasilkan dan berasal dari hutan rakyat;
10. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati Tapanuli Tengah kepada perseorangan, badan hukum, untuk menebang,

mengumpulkan, memungut, memanfaatkan, mengangkut dan memasarkan Hasil Hutan Rakyat berupa kayu dan bukan kayu yang berada di Luar Kawasan Hutan Negara;

11. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah segala Hasil Hutan Rakyat selain Hasil Kayu yang pemanfaatannya harus berdasarkan Izin dari Bupati Tapanuli Tengah, seperti : Rotan, Nibung, Kulit Kayu, Nipah Gaharu, Getah Damar, Madu Hutan, Sarang Burung Walet/Sriti dan lain-lain;
12. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah Surat Keterangan syahnya Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yang berfungsi sebagai salah satu Dokumen Keabsahan Hasil Hutan dan digunakan untuk pengangkutan kayu dari Hutan Hak;
13. Surat Keterangan Syahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah Dokumen Angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, pengawasan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah.
14. Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat adalah Dokumen Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan rakyat yang berisi kelompok jenis kayu, jumlah batang/keping/bundal, volume (m3)/ (stafel meter);
15. Orang pribadi adalah Pemilik Tunggal Usaha orang perorangan yang bergerak dibidang usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan;
16. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditter (CV), Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha Persekutuan dan atau Grup, Badan Usaha Perkumpulan, Firma (Fa), Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha Lainnya;
17. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang memanfaatkan Hasil Hutan Rakyat harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas/Instansi terkait.

Pasal 3

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memperhatikan dampak lingkungan, letak dan topografi lapangan serta potensi hasil hutan, jenis perkiraan volume sesuai hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh petugas teknis.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

1. Mengajukan Permohonan tertulis kepada Bupati;
2. Legalitas Pemohon;
3. Pas photo Pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan;
5. Surat Keterangan Lahan Tidak dalam Sengketa yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah;
6. Sket atau Peta Gambar Lokasi yang dimohon;
7. Izin usaha, Izin badan hukum (untuk badan usaha/hukum);
8. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menanam kembali pohon-pohon dan tidak menelantarkan areal terbangun yang ditetapkan.

Pasal 5

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan maka diterbitkan surat penolakan untuk dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penolakan diterima pemohon.
- (2) Apabila permohonan telah memenuhi perlengkapan maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemetaan.

Pasal 7

- (1) Segala biaya atas pelaksanaan Inventarisasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (2) Tata cara serta biaya pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

BESARNYA BIAYA PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap penerbitan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / Ha.
- (2) Biaya penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Pembayaran Biaya Perizinan dilakukan secara tunai.
- (4) Tata cara Pembayaran Biaya Perizinan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Dikecualikan dari pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan Rekomendasi penebangan dan pengangkutan dari kepala Dinas untuk :

- a. Kayu yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial (Mesjid, Gereja, Panti Asuhan dan sebagainya).
- b. Kayu yang dimanfaatkan semata-mata untuk digunakan sendiri oleh Pemilik Tanah sampai dengan volume maksimal 5 (lima) Meter Kubik/Tahun dan tidak diperjualbelikan yang ditentukan dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang memiliki kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan atau pejabat yang setara.
- c. Pengecualian pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pasal ini hasil hutan yang diangkut keluar dari desa tempat dan atau lokasi asal kayu wajib menggunakan dokumen yang syah.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin yang diberikan untuk pemanfaatan hasil hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sekali pada saat izin dikeluarkan dengan luas maksimal 15 Ha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin meninggal dunia
- b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.

BAB VI

PENDAFTARAN ULANG IZIN

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pendaftaran ulang atas izin yang diberikan berakhir..
- (2) Persyaratan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas seluruh hasil hutan kayu dari areal yang diberikan izin kepada Bupati c/q Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setiap bulan setelah diperiksa dan disahkan petugas yang dihunjuk.
- b. Memelihara dan melestarikan areal bekas tebangan dengan melakukan penanaman kembali lokasi izin yang diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penebangan.
- c. Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana maksud huruf b Pasal ini, sipemegang izin berkewajiban memberikan dana jaminan rehabilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah c/q Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan apabila sipemegang izin telah melakukan kegiatan penanaman maka dana rehabilitasi dimaksud dapat diambil kembali oleh sipemegang izin, dan besarnya dana jaminan rehabilitasi akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- d. Apabila sipemegang izin tidak melakukan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini, maka dana jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan rehabilitasi lahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

- e. Setiap mengangkut dan memasarkan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dokumen sah yang menyertai alat angkut kayu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Hasil hutan kayu diutamakan dipasarkan untuk kebutuhan bahan baku industri yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah,.

BAB VIII
PEREDARAN HASIL HUTAN
Pasal 14

- (1) Dalam hal pengangkutan dan peredaran hasil hutan yang berasal dari perizinan yang sah harus memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan atau SKSKB.
- (2) Hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tapanuli Tengah wajib memiliki dokumen yang sah.

BAB IX
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 15

- (1) Pemegang izin dilarang menebang atau mengambil hasil produksi pada radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
 - g. Kelerengan 40 % (empat puluh persen) atau lebih.
- (2) Dilarang menebang pohon-pohon yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.
- (4) Dilarang menggunakan alat-alat berat yang dipergunakan untuk eksploitasi.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemegang izin.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dibidang pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik khusus Tindak Pidana bidang Kehutanan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 10 Mei 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 16 Mei 2007.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RUDDIN MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik , dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan rakyat, dimana pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dimilikinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas